

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *covid-19* merupakan penyakit yang menginfeksi sistem pernapasan yang melanda dunia pada awal tahun 2020. Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke seluruh negara. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata (Hanoatubun, 2020). Indonesia juga mengalami penurunan perekonomian akibat dari berbagai kebijakan yang di laksanakan oleh pemerintah guna untuk menekan penyebaran virus *covid-19* . Semakin tingginya angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Mahardika & Saputra, 2021). Penerapan aturan yang masif digerakkan adalah himbauan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Tanpa terjadi pembatasan mobilitas masyarakat yang berguna untuk untuk menekan penyebaran virus namun disisi lain kebijakan tersebut memberikan dampak penurunan ekonomi masyarakat.

Penurunan ekonomi yang terjadi secara langsung juga memberikan dampak yang berarti bagi pemerintah. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga

mengalami penurunan padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak (Hanoatubun, 2020). Hal ini dikarenakan pelaku usaha perdagangan mendapatkan tekanan yang cukup besar akibat penerapan berbagai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah guna menurunkan penyebaran virus sehingga pendapatan di sektor perdagangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara, yang akan digunakan untuk kepentingan negara dalam menjalankan program-program pemerintahan yang tidak hanya dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak (Hendrawati, Pramudianti, & Abidin, 2021).

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia sendiri adalah *self-assesment*. *Self-assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang (Mardiasmo, 2018). sistem ini membutuhkan kompetensi, kejujuran, kemampuan, dan kesiapan wajib pajak untuk memperhitungkan besarnya beban pajak yang harus di bayar (Hendrawati, Pramudianti, & Abidin, 2021).

Salah satu sektor perekonomian masyarakat yang terkena dampak dari akibat pandemi adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan sebuah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018 mencatat 64,19 juta UMKM di Indonesia dengan memperkerjakan 116,97 juta tenaga kerja. (Arifani & Anta Kusuma, 2021).

UMKM menjadi instrument penting suatu negara karena UMKM memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan serta meningkatkan lapangan pekerjaan yang baru. Dalam masa pandemi, UMKM menjadi sektor paling berdampak akibat adanya pembatasan pergerakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga memaksa mereka untuk tidak melakukan kegiatan perekonomian. Efek lanjutan terjadi yaitu pengurangan tenaga kerja, serta situasi ini memaksa sebagian UMKM gulung tikar karena tidak kuat menahan beban selama pandemi terjadi (Wardana, 2021). Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUMKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Thaha, 2020).

Menurut survei yang dilakukan oleh BI, terdapat 87,5% UMKM yang mendapatkan dampak dari pandemi ini dan sebagian besar mengalami penjualan negatif. Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk segera menanggulangi permasalahan ini.

Ketentuan pajak UMKM sendiri diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Pajak yang dikenakan kepada UMKM adalah pajak yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5% (Oliviandy, Astuti, & Siddiq, 2021). Namun dengan terjadinya pandemi peraturan tersebut harus dikaji ulang mengingat banyak pelaku usaha

UMKM yang terdampak pandemi mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya guna membantu UMKM terutama dalam sisi perpajakan yaitu pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Insentif pajak adalah pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak, tarif pajak khusus atau kewajiban pajak yang ditanggihkan disisi lain insentif pajak dapat digunakan untuk mendorong aktivitas perekonomian suatu negara dengan menarik investor (Arifani & Anta Kusuma , 2021). Pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0% dimulai sejak masa pajak April 2020 sampai masa pajak Desember 2020. Tahun 2021 pemerintah kembali memberikan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah untuk masa pajak Februari 2021 sampai masa pajak Juni 2021, kebijakan tersebut termuat dalam PMK-9/PMK.03/2021 (Olivandy, Astuti, & Siddiq, 2021). Oleh karena itu penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi atas pemanfaatan insentif pajak oleh Wajib Pajak UMKM di dalam wilayah KPP Pratama Metro sebagai topik Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ Evaluasi Atas Pemanfaatan Insentif Pajak Oleh Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Metro”. Pemilihan KPP Pratama Metro sebagai objek penelitian adalah cukup banyaknya UMKM yang berkembang di daerah tersebut dan terkena dampak pandemi pada wilayah kerja KPP Pratama Metro sehingga dapat menunjukan lebih jelas atas evaluasi pemanfaatan intensi pajak oleh UMKM.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis. Rumusan masalah yang menjadi acuan penulis :

1. Bagaimana evaluasi pemanfaatan insentif pajak di KPP Pratama Metro?
2. Dalam bentuk apa insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak UMKM ?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi KPP Pratama Metro untuk menyebarluaskan informasi terkait insentif tersebut?
4. Apa saja kendala yang dialami KPP Pratama dalam langkah sosialisasi terkait insentif pajak tersebut?

13 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan yang ingin dicapai oleh penulis :

1. Mengevaluasi pemanfaatan insentif pajak di KPP Pratama Metro
2. Mengidentifikasi bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM
3. Mengidentifikasi langkah-langkah / proses yang dilakukan oleh KPP Pratama Metro dalam menyebarluaskan informasi tentang insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak
4. Menganalisis kendala yang dialami oleh KPP Pratama dalam menyosialisasikan insentif pajak

14 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), penulis membahas tentang bagaimana wajib pajak UMKM memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah serta bagaimana KPP Pratama dalam wilayah kerja KPP Pratama Metro menyosialisasikan tentang insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak (UMKM). Fokus dalam penulisan ini adalah tinjauan bagaimana wajib pajak UMKM memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah dalam wilayah kerja KPP Pratama Metro.

15 Manfaat Penulisan

Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat akademis yaitu dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif dari pemerintah sebagai akibatnya terkena dampak ekonomi dari pandemi *covid-19*.

Selain itu, manfaat lain yang diharapkan dari penulisan ini adalah adanya manfaat praktis yang ditujukan kepada diri penulis, masyarakat dan pemerintah. Manfaat praktis yang ditujukan kepada diri penulis adalah menjadikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya akuntansi serta menjadi wadah bagi diri penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan diri penulis sendiri.

Manfaat praktis yang ditujukan untuk masyarakat yang diharapkan adalah dapat memberikan berbagai informasi tentang bagaimana wajib pajak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah serta bagaimana wajib pajak memanfaatkan insentif dari pemerintah saat terjadinya pandemi.

Manfaat praktis yang ditujukan bagi pemerintah bahwa penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi serta evaluasi bagaimana wajib pajak memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian bagi pihak-pihak tertentu. Manfaat dari penulisan bersifat manfaat akademis serta manfaat praktis yang ditujukan oleh penulis sendiri, masyarakat serta kepada pemerintah. Selain itu, pada Bab I juga menguraikan ruang lingkup penelitian dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan landasan teori yang menggambarkan acuan pembahasan pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Pembahasan yang akan diuraikan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak UMKM dan bagaimana pemanfaatan insentif tersebut oleh wajib pajak UMKM akibat dampak pandemi *covid-19*. Landasan teori dalam penulisan ini adalah bersumber dari buku, jurnal-jurnal, literatur serta peraturan dan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III ini memberikan gambaran umum tentang objek yang dipilih oleh penulis serta metode yang digunakan dalam menyusun penulisan ini sesuai dengan tujuan penulis. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai Kantor KPP Pratama Metro yang dipilih serta menggunakan literatur serta peraturan-peraturan atau undang-undangan yang berlaku.

Selain itu, bab ini memuat hasil tujuan penulis mengenai tinjauan atas pemanfaatan insentif pajak UMKM yang diberikan kepada wajib pajak UMKM yang diberikan oleh pemerintah. Penulis akan membandingkan data yang ada di lapangan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan tinjauan penulis atas pemanfaatan insentif wajib pajak UMKM yang diberikan oleh pemerintah saat pandemi dan kesesuaiannya dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Diharapkan tulisan ini dapat berguna sesuai dengan manfaat yang diharapkan